



**PUTUSAN**

Nomor **0407/Pdt.G/2014/PTA.Sby**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta waris antara :

- 1. SUKIRAH binti MUHAMAD BISRI**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sangen RT 03 RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
  - 2. DINA PUJI LESTARI binti -**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Uteran RT 10 RW 04, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;
- Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada HERI SETIAWAN, SH., TETRA EDY YUANDA, SH. dan NUR AFIF, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 1 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2014;

**MELAWAN:**

- 1. BANGUN bin TUMIJAN**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Suromenggolo RT 03 RW 01, Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. SITI RAHAYU binti TUMIJAN**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Raya Ponorogo RT 03 RW 01, Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SITI MURNI binti TUMIJAN**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Raya Ponorogo RT 01 RW 01, Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **SUTRISNO bin TUMIJAN**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Suromenggolo 131 Desa Sangen RT 03 RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **SRINGATUN binti TUMIJAN**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Baru RT 02 RW 01, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **EDI PURWOKO bin TUMIJAN**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai **Terbanding VI**;  
Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI memberikan kuasa kepada DASI, SH., Advokat yang berkantor di Desa Tanjung RT 14 RW 04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 22 Oktober 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah* Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 03 November 2014, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya pihak Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 10 November 2014, sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tertanggal 10 November 2014, dan atas memori banding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 02 Desember 2014, sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tertanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, tanggal 08 Desember 2014 dan Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, tanggal 08 Desember 2014, meskipun untuk kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sesuai Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tertanggal 24 November 2014 kepada Penggugat/Pembanding dan surat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 28 Nopember 2014 kepada Tergugat/Terbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 22 Oktober 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang perkara a quo dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebagian pertimbangannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa didudukkannya Sringatun binti Tumijan sebagai Tergugat V dan Edi Purwoko bin Tumijan sebagai Tergugat VI yang tidak menguasai harta warisan adalah dijadikan alasan pertimbangan bahwa Penggugat salah mendudukan Sringatun binti Tumijan sebagai Tergugat dan Edi Purwoko bin Tumijan sebagai Tergugat yang seharusnya sebagai turut Tergugat, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona*. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Tingkat Hakim Banding berpendapat bahwa pada azasnya kedudukan pihak-pihak dalam perkara perdata yaitu Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sekalipun Sringatun binti Tumijan dan Edi Purwoko bin Tumijan didudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat yang tidak menguasai obyek sengketa, tidak menjadikan gugatan Penggugat/Pembanding *error in persona* karena yang bersangkutan masih termasuk ahli waris yang berhak atas obyek yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa pada posita poin 10 dalam gugatannya Penggugat menjelaskan Ahli Waris Kromo Atmojo, pertama adalah Sukirah (jandanya/istri) dan kedua adalah anak angkatnya (Dina Puji Lestari), yang selanjutnya diminta dalam petitum gugatan Penggugat angka 7 supaya dinyatakan/ditetapkan sebagai Ahli Waris Kromo Atmojo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata gugatan tersebut termasuk gugatan waris bertingkat (munasahah) berarti bukan hanya pewaris Kromoharjo alias Kamsiran yang harus ditetapkan ahli warisnya, dalam hal ini ahli warisnya yaitu Kromo Atmojo dan Tumijan sebagai anak kandung. Akan tetapi ahli warisnya Kromo Atmojo dan Tumijan tersebut juga harus ditetapkan, karena keduanya juga telah meninggal dunia, sehingga harus dirumuskan secara sistimatis supaya diketahui siapa ahli waris Kromo Atmojo yang pada saat meninggalnya hanya meninggalkan seorang Istri dan seorang anak angkat (tidak dikarunia anak). Demikian pula Tumijan yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI harus ditetapkan juga ahli warisnya. Dari uraian gugatan para Penggugat tersebut ternyata Penggugat tidak minta ditetapkan dalam petitum gugatannya ahli waris Kromo Atmojo secara lengkap, oleh karenanya gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), dalam hal ini surat gugat tidak lengkap, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 22 Oktober 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 181 HIR., Barang siapa yang dikalahkan dalam putusan suatu perkara, maka dihukum membayar biaya perkara. Dalam hal ini Penggugat/Pembanding merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 22 Oktober 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1435 *Hijriyah*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. dan Drs. Khaeril R, M.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0407/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 11 Desember 2014 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

ttd.

Drs. KHAERIL R, M.H.



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**